

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 21 Maret 2019

Penulis,

Naina Fadli Alfriano
NIM.11010115120185

ABSTRAK

Tanah dalam masyarakat Hukum adat Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat merupakan harta kekayaan yang selaludipertahankan. Salah satu hak atas tanah masyarakat tersebut yaitu harta pusakatinggi yang tidak boleh dipindahtangkan dalam bentuk apapun keluar dari suatu suku tertentu. Menurut Hukum adat Minangkabau, memindahtangkan tanah tersebut diperbolehkan apabila dalam keadaan memaksadalam keluarganyadengan cara digadai. Pelaksanaan gadai tanah tersebut menggunakan tata cara yang telah ditentukan menurut hukum adat. Berdasarkan hukum adat, hukum kebendaan tidak dibedakan antar barang bergerak dan tidak bergerak sehingga tanah sebagai barang tidak bergerak juga dapat digadai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan gadai tanah pusakatinggi menurut hukum adat di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menyebutkan adanya batas waktu selama 7 tahun. Adapun dikeluarkan ketentuan gadai ini adalah untuk mengindari terjadinya praktik ekgadai yang merugikan pihak pemberi gadai, sedang dalam prakteknya di masyarakat adat Kecamatan Sangir tidak seperti itu. Gadai tanah pusakatinggi dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan bersifat sosial yang berfungsi tolong-menolong.

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan

pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui pelaksanaan gadai tanah pusakatinggi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sangir masih menggunakan hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan gadai tanah pusakatinggi terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan menurut hukum adat, disetujui oleh seluruh ahli waris, mamak kepalawaris dan mamak kepalasuku. Kesepakatan gadai dapat dibentuk setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan gadai tanah pusakatinggi dapat dilaksanakan menurut hukum adat dengan sistem penyerahan emas bukan uang dan tidak ada batasan jangka waktu dalam pelaksanaan gadai tanah.

Kata Kunci: *Gadai Tanah, Masyarakat Adat Sangir.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8